



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu usaha ekonomi masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna dalam hal peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Menyalurkan pinjaman modal usaha;
 - b. bahwa peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat adalah dalam rangka memberikan akses perkuatan modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat yang berskala mikro sebagaimana dimaksud huruf a diatas yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat, perlu pedoman atau petunjuk teknis peningkatan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ketahun sehingga dapat tercapainya tujuan secara efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna.
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PININGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyaluran pinjaman modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna.
2. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dengan menyalurkan pinjaman modal usaha kepada kegiatan usaha mikro masyarakat di Kabupaten Natuna dilaksanakan melalui Bank Riau Cabang Ranai.
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui pemberian Pinjaman Modal Usaha yang sifatnya bergulir dan Guliran Baru adalah yang berasal dari pengembalian yang dibayarkan oleh usaha mikro masyarakat kemudian digulirkan kembali kepada usaha-usaha mikro masyarakat lainnya di Kabupaten Natuna.

4. Usaha berskala mikro masyarakat adalah usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (row material) yang berada disekitar usaha tersebut dijalankan berdasarkan aktifitas kegiatan sehari-hari.
5. Kelompok kerja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat adalah Kelompok Kerja "peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat" sebagai tim pelaksana ekonomi produktif masyarakat Kabupaten Natuna.
6. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Tim Pokja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna untuk membantu penyaluran pinjaman modal serta melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank dengan Bupati Natuna.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna :

- a. Memperkuat struktur permodalan usaha ekonomi produktif masyarakat berskala mikro dengan pola pemberian / penyaluran pinjaman modal usaha.
- b. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi usaha ekonomi masyarakat berskala mikro dalam meningkatkan kinerja usaha mikro.
- c. Meningkatkan peranan usaha mikro masyarakat yaitu kontribusi terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
- d. Mewujudkan struktur Perekonomian Nasional yang kokoh berasaskan kerakyatan, kemantapan dan kemandirian.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan.
- f. Mempercepat terlaksananya perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah / ekonomi lemah.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna :

- a. Terwujudnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat bersekala mikro yang tangguh dan mandiri
- b. Meningkatnya jumlah usaha mikro dikalangan masyarakat menjadi lapisan usaha kecil yang unggul.
- c. Meningkatnya jumlah masyarakat yang luas menjadi wira usaha baru.

- d. Terwujudnya dan terlaksananya penyaluran modal kerja bagi usaha mikro masyarakat di Kabupaten Natuna antara lain seperti usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, home industri, sektor jasa dan lainnya.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN MODAL BAGI PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT

Persyaratan Usaha Skala Mikro

Pasal 4

Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat skala Mikro Calon Penerima Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Produktif Wajib Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Berikut :

1. Mempunyai kegiatan usaha produktif.
2. Tidak memiliki tunggakan pada Bank Pemerintah atau lembaga keuangan lainnya.
3. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Cq Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sesuai dengan kegiatan usahanya.
4. Pengajuan permohonan bantuan modal dilakukan secara perorangan / kelompok-kelompok usaha pada sektor-sektor usaha yang sama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 5 orang, dan maksimal 20 orang.
5. Proposal usaha yang diajukan diketahui Lurah, Kepala Desa atau Camat setempat.

BAB IV

JUMLAH PINJAMAN

Pasal 5

Besarnya pinjaman modal usaha yang diberikan kepada usaha ekonomi produktif masyarakat skala mikro masyarakat maksimal perorang sebesar Rp. 20.000.000,- dan kebutuhan berkelompok besarnya disesuaikan dengan jumlah orang dalam kelompok tersebut.

BAB V

SUKU BUNGA

Pasal 6

Penyaluran pinjaman modal untuk peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat tidak dibebani bunga pinjaman (0,00 %).

BAB VI

JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 7

1. Sektor Pertanian
 - a. Tanaman Padi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam padi adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali.

b. Tanaman Palawija dan Hortikultura

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam palawija dan hortikultura adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 9 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali.

c. Tanaman Umbi-umbian

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam umbi-umbian adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 3 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali.

2. Sektor Perkebunan

Pinjaman modal usaha di Sektor Perkebunan digunakan untuk perawatan perkebunan yang sudah menghasilkan, yang meliputi :

a. Karet

Untuk perkebunan karet jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 20 kali angsuran dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

b. Cengkeh

Untuk perkebunan cengkeh jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 7 tahun (84 bulan) dengan 7 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali.

c. Kelapa Dalam

Untuk perkebunan kelapa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 6 tahun (72 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan setiap 4 bulan sekali.

3. Sektor Perikanan

a. Nelayan Tangkap

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan tangkap adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (grace periode) 6 bulan pertama.

b. Nelayan Budidaya

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan budidaya adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan atau setiap tahunnya dan diberikan tenggang waktu (Grace Periode) 2 Thn pertama sampai setiap kali panen.

4. Sektor Perdagangan

Yang termasuk dalam sektor perdagangan adalah perdagangan sembako, perdagangan hasil bumi, perdagangan keliling dan usaha perdagangan

lainnya. Untuk usaha yang bergerak di sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece periode) selama 3 bulan pertama.

5. Sektor Jasa

Yang termasuk dalam sektor Jasa adalah usaha perbengkelan, service elektronik, jasa telekomunikasi, jasa transportasi dan usaha jasa lainnya. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

6. Sektor Kerajinan dan Industri Rumah Tangga

Yang termasuk dalam sektor Kerajinan dan Industri Rumah Tangga adalah usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat diantaranya usaha anyaman, pembuatan kerupuk ikan, kerupuk emping, pembuatan keripik, dan kegiatan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

7. Sektor Meubel dan Pertukangan

Yang termasuk dalam sektor meubel dan pertukangan adalah pembuatan perabot rumah tangga dan kantor, pengetaman kayu, pembuatan batako dan kegiatan pertukangan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

8. Sektor Peternakan

a. Peternakan Ayam / Bebek

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap 2 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 6 bulan pertama.

b. Peternakan Sapi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 6 kali angsuran dibayarkan pada setiap 12 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 12 bulan pertama.

9. Sektor Pertambangan

Yang termasuk dalam sektor ini adalah usaha pertambangan galian C antara lain pertambangan pasir sungai, pasir laut, pemecahan batu dan usaha pertambangan galian C lainnya. Untuk kegiatan ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

BAB VII AGUNAN PINJAMAN

Pasal 8

Usaha ekonomi produktif masyarakat skala mikro yang mendapatkan pinjaman modal usaha harus menyerahkan jaminan barang yang dimiliki baik yang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk bukti kepemilikan yang sah atau sekurang-kurangnya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Lurah atau camat tentang kepemilikan barang tersebut.

BAB VIII BANK PELAKSANA

Pasal 9

Bank pelaksana dalam penyaluran pinjaman modal usaha skala mikro adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati Natuna.

BAB IX ASURANSI DAN NOTARIS

Bagian Pertama Asuransi

Pasal 10

Untuk menjamin keselamatan penyaluran pinjaman modal usaha skala mikro yang diberikan kepada masyarakat / kelompok, setiap anggota masyarakat / kelompok wajib mengikuti program asuransi.

Bagian Kedua Notaris

Pasal 11

Untuk menjamin aspek legalitas setiap kegiatan usaha mikro masyarakat dalam membuat perjanjian kredit / akad kredit, harus disahkan di depan Notaris.

BAB X SELEKSI USAHA MIKRO CALON PENERIMA PINJAMAN MODAL USAHA

Calon Penerima

Pasal 12

Seleksi terhadap usaha ekonomi skala mikro calon penerima pinjaman modal usaha dilakukan oleh POKJA peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat Kabupaten Natuna dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi skala mikro yang dilampiri dengan identitas diri seperti KTP, KK, Surat Keterangan Kegiatan Usaha yang dijalankan dan Kepemilikan Barang sebagai jaminan.

- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan usaha mikro masyarakat sesuai persyaratan dan dengan memperhatikan tatacara penilaian, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan pinjaman modal.
- c. Menetapkan usaha ekonomi skala mikro masyarakat calon penerima pinjaman modal, terseleksi dengan surat keputusan Bupati Natuna.
- d. Menyampaikan hasil seleksi kepada Bank yang ditunjuk oleh Bupati Natuna untuk kemudian diselesaikan proses akad kredit dengan calon penerima pinjaman modal bagi peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat Kabupaten Natuna.

BAB XI
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN PINJAMAN MODAL
PENINGKATAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF MASYARAKAT

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan

Pasal 13

Tata cara pencairan bagi usaha ekonomi skala mikro penerima pinjaman modal usaha yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut :

1. Usaha ekonomi / verifikasi skala mikro dianjurkan membuka nomor rekening tabungan pada Bank yang ditunjuk Bupati Natuna, atas namanya
2. Usaha ekonomi skala Mikro mengajukan rencana penggunaan dana kepada Pokja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
3. Ketua Harian Pokja PUEPM membuat surat persetujuan pencairan dana kepada Bank yang ditunjuk Bupati Natuna sesuai keputusan Bupati Natuna tentang penunjukan anggota masyarakat / kelompok (usaha skala mikro) penerima modal usaha.
4. Bank yang ditunjuk Bupati natuna melakukan proses penandatanganan akad kredit dengan calon penerima pinjaman modal.
5. Usaha ekonomi mikro penerima pinjaman modal, pencairannya dilakukan dengan pemindahan buku dari rekening Pokja ke rekening usaha mikro penerima pinjaman modal atau pencairan secara tunai.
6. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman modal bagi pelaku usaha ekonomi skala mikro.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Pinjaman Modal

Pasal 14

1. Pemanfaatan pinjaman modal usaha diutamakan untuk memperkuat permodalan usaha peningkatan ekonomi produktif masyarakat.
2. Usaha ekonomi skala mikro mengembalikan Pinjaman Modal dengan sistim angsuran kepada Bank yang ditunjuk Bupati Natuna dengan jangka waktu

yang disesuaikan dengan masing-masing kegiatan usaha / sektor usaha (BAB VI).

3. Pengembalian Pinjaman modal (angsuran) dapat juga dilakukan melalui Debt Colector disetiap Kecamatan atau kepada Petugas Tenaga Pendamping Pada Pos Pelayanan Konsultasi (PPK) KUKM setiap Kecamatan yang akan ditetapkan.
4. Untuk memperlancar pengembalian Pinjaman modal, mekanisme angsuran dapat dilakukan dengan sistem harian, per tiga hari, per tujuh hari, per dua minggu, bulanan, Tahunan atau mekanisme standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Petugas PPK Kecamatan dapat melakukan tagihan kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif skala mikro penerima pinjaman modal, atas pinjaman modal yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
6. Petugas PPK penerima angsuran, menyampaikan angsuran pengembalian pinjaman masyarakat usaha mikro, kepada Bank yang ditunjuk Bupati Natuna sesuai dengan nomor rekening masing-masing pada setiap awal bulan.

BAB XII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 15

Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Skala Mikro di daerah Kabupaten Natuna oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui program ini, pemerintah juga melakukan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pokja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sebagai Dinas Teknis sebagai berikut :

1. Melakukan dan memberikan pelatihan kepada seluruh masyarakat usaha ekonomi produktif penerima pinjaman modal usaha ekonomi produktif dan disetiap kecamatan dalam meningkatkan kemampuan manajemen baik dalam hal produksi, usaha, permodalan/ keuangan dan pemasaran.
2. Membentuk dan menetapkan petugas – petugas Pos Pelayanan Konsultasi KUMKM (Fasilitator, Debt Colector) setiap kecamatan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada para Tenaga Pendamping (Fasilitator, Debt Colector) sebagai Petugas-petugas Pos Pelayanan Konsultasi KUMKM di setiap kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Tim Pokja Kabupaten dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat usaha kecil mikro di kecamatan – kecamatan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Pokja, Dinas Koperasi dan UKM, Bank Pelaksana serta Petugas PPK – KUMKM Kecamatan sebagai perpanjangan tangan.
2. Monitoring dan evaluasi meliputi bidang penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman modal usaha.

3. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Natuna.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PPK - KUMKM

Bagian Pertama Hak

Pasal 17

Kepada para Petugas PPK – KUMKM setiap kecamatan diberikan honorarium, biaya operasional, fasilitas transportasi kendaraan bermotor dan sarana prasarana kegiatan kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 18

Melaksanakan fungsi perpanjangan tangan dalam hal pembinaan, monitoring dan evaluasi serta rebcana periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Tim Pokja Kabupaten / Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Natuna.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaram 2007

BAB XV SANKSI HUKUM

Pasal 20

Apabila masyarakat usaha ekonomi mikro peserta/penerima pinjaman modal program ini melakukan kelalaian dan penyelewengan terhadap penggunaan dana / modal pinjaman serta tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Pokja dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan asset milik masyarakat usaha ekonomi mikro serta dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENUTUP

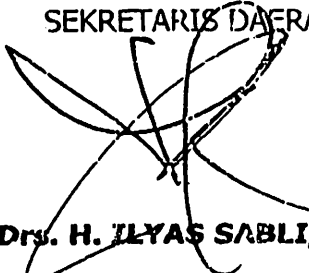
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 3 September 2007

**BUPATI NATUNA**

Drs. H. DAENG RUSNADI, M. Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ILYAS SABLII, M. Si